

**PENGELOLAAN DAN PERLAKUAN AKUNTANSI BARANG RAMPASAN
DAN PIUTANG UANG PENGGANTI DI KEJAKSAAN REPUBLIK
INDONESIA**

M Naufal Nurfachrizal

Wuryan Andayani

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Brawijaya

Malang

Email: mnaufalnurfachrizal@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mendeskripsikan mengenai pengelolaan barang rampasan dan piutang uang pengganti di Kejaksaan Republik Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pengelolaan dan pencatatan akuntansi untuk barang rampasan dan piutang uang pengganti di Kejaksaan Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data yang digunakan merupakan data primer yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara terhadap informan terkait dan data sekunder sekunder yaitu Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan serta Laporan Keuangan Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2020. Hasil dari penelitian ini meliputi pengelolaan dan pencatatan akuntansi barang rampasan sejak terdapat putusan hukum yakni mulai dari pengelompokkan barang yang akan dilelang, dimanfaatkan, dipindahtangankan, dimusnahkan, dihapuskan dan disimpan kembali untuk keperluan hukum lainnya. Selain itu pengelolaan dan pencatatan akuntansi piutang uang pengganti dimulai dari sejak adanya keputusan hukum mulai dari penatausahaan, penagihan, penyelesaian, dan Pembinaan, pengawasan, pengendalian, serta pertanggungjawaban.

Kata Kunci: Barang Rampasan, Piutang Uang Pengganti, Pengelolaan, Perlakuan Akuntansi, Kejaksaan Republik Indonesia.

ABSTRACT

This study describes the management of confiscated goods and replacement fund receivables in the Attorney General Office of the Republic of Indonesia, and aims to identify and understand the management and accounting records for the confiscated goods and replacement fund receivables in the Attorney General Office of the Republic of Indonesia. This study employs descriptive qualitative method, that involves primary data obtained from observations and interviews with related informants, and the secondary data of the Government Accounting Standards and Regulations of the Minister of Finance as well as the Financial Statements of the Attorney General Office of the Republic of Indonesia in 2020. The results of this study include the management and accounting records of confiscated goods since the legal decisions, including grouping goods to be auctioned, utilised, transferred, destroyed, written off and re-stored for other legal purposes. In addition, the management and accounting records of replacement fund receivables commence from the time there is a legal decision including administration, collection, settlement, and guidance, supervision, control, and accountability.

Keywords: *Confiscated Goods, Replacement Fund Receivable, Management, Accounting Treatment, Attorney General of the Republic of Indonesia.*

PENDAHULUAN

Aset yang dikelola Direktorat Jenderal Kekayaan Negara bersumber dari uang yang didapatkan dari pajak, bea cukai, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), serta utang yang dipakai untuk membangun beragam bentuk aset negara. Pada Februari 2021, posisi aset keuangan negara mengalami kenaikan sebesar 65% dari posisi awal Rp6.325,3 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp10.467,5 triliun.

Terdapat tiga sumber pendapatan negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyebutkan bahwa pendapatan negara adalah semua penerimaan yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak serta penerimaan hibah dari dalam dan luar negeri. Penerimaan Negara Bukan Pajak merupakan salah satu penopang pendapatan negara yang mana menjadi pendapatan negara kedua terbesar setelah pajak.

Menurut pasal 1 ayat 1 UU No.9 tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disebut PNBP adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan yang meliputi penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana Pemerintah, pemanfaatan sumber daya

alam, hasil-hasil pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan, pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah, putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi, dan dari hibah yang merupakan hak Pemerintah, serta penerimaan lainnya yang diatur dalam undang-undang tersendiri kecuali jenis PNBP yang ditetapkan dengan undang-undang.

Berdasarkan Undang-Undang (UU) No 9 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah (PP) No 39 tahun 2016, dan Peraturan Pemerintah (PP) No 58 tahun 2020, Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga yang mengelola PNBP. Selanjutnya, menurut PP No 39 Tahun 2016 pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa barang rampasan dan piutang uang pengganti termasuk jenis PNBP yang dikelola oleh Kejaksaan.

Piutang uang pengganti merupakan pidana tambahan dalam penanganan tindak pidana korupsi. Uang pengganti tersebut sebagai pembayaran untuk memulihkan kerugian keuangan yang dialami oleh negara sehingga besarnya jumlah uang pengganti sebesar kerugian yang dialami oleh negara. Barang rampasan adalah benda-benda yang oleh putusan pengadilan dinyatakan dirampas untuk negara dengan beberapa alasan-alasan.

Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan tersebut, terlihat belum adanya penelitian yang membahas secara jelas mengenai perlakuan akuntansi dari akun barang rampasan dan piutang uang pengganti. Seperti pada penelitian Manting (2019) dan Nugroho (2017) yang hanya membahas mengenai pengelolaan fisik, prosedural dan tata cara penempatan Barang Rampasan Negara tanpa adanya pembahasan perlakuan akuntansi. Di sisi lain penelitian Patricia (2020) dan Ganing (2019) yang masing-masing membahas secara umum perlakuan akuntansi terhadap PNBK dan piutang dengan menggunakan acuan Standar Akuntansi Pemerintah.

Berkenaan dengan hal tersebut maka penelitian ini akan membahas secara khusus mengenai pengelolaan dan perlakuan akuntansi terhadap barang rampasan dan piutang uang pengganti di Kejaksaan Republik Indonesia. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pengelolaan dan Perlakuan Akuntansi Barang Rampasan dan Piutang Uang Pengganti di Kejaksaan Republik Indonesia"

TINJAUAN PUSTAKA

Standar Akuntansi Pemerintah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pasal 1 ayat (3) tentang standar akuntansi pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku mulai tahun 2010 adalah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005.

Dengan kata lain akuntansi pemerintahan merupakan mekanisme akuntansi untuk memproses transaksi keuangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah. Sedangkan SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintahan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Piutang Uang Pengganti

Uang pengganti merupakan salah satu hukuman pidana tambahan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi (TPK) yang harus dibayar oleh terpidana kepada negara yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda

yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi. Uang pengganti terjadi akibat adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) yang dijatuhkan kepada terpidana untuk dibayar/dikembalikan kepada negara, melalui Kas Negara/Kas Daerah/BUMN/BUMD atau diganti dengan pidana badan (subsidiar) bila tidak membayar uang pengganti (UU Nomor 31 tahun 1999).

Kebijakan akuntansi dari piutang uang pengganti adalah sebagai berikut:

1. Pengakuan piutang uang pengganti dicatat sebagai piutang/tagihan kepada negara sejak keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) diterima oleh Kejaksaan dari Panitera Pengadilan.
2. Pengukuran piutang uang pengganti dinyatakan menurut nilai nominal yang tercantum dalam keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Penyisihan piutang uang pengganti diatur dalam surat edaran Jaksa Agung Nomor B-012/A/Cu.2/01/2013 tanggal 18 Januari 2013 perihal Pedoman Penyelesaian dan Kebijakan Akuntansi atas Piutang Negara Uang Pengganti Perkara Tindak Pidana Korupsi yang berpedoman pada PMK Nomor 201/PMK.06/2010

tanggal 23 November 2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Piutang Tidak Tertagih. Selain itu, penyisihan uang pengganti ini juga diatur dalam Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 82/PB/2011 tanggal 30 November 2011 tentang Pedoman Akuntansi Penyelesaian Piutang Tak Tertagih. Kedua peraturan tersebut mewajibkan penyajian piutang dengan nilai bersih (*net realizable value*) di neraca sesuai dengan SAP.

Barang Rampasan

Barang Rampasan Negara menurut ketentuan KUHAP merupakan barang bukti yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dirampas untuk negara yang selanjutnya dieksekusi dengan cara dimusnahkan, dilelang untuk negara, diserahkan kepada instansi yang ditetapkan untuk dimanfaatkan, dan diserahkan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan (RUPBASAN) untuk barang bukti dalam perkara lain.

Barang rampasan akan diproses oleh Kementerian Keuangan setelah diserahkan dari lembaga penegak hukum yakni Kejaksaan Agung atau KPK. Bentuk pengelolaan Barang Rampasan Negara yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor

8/PMK.06/2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi yang menyatakan bahwa perampasan akan diikuti dengan perintah tindakan lebih lanjut sesuai keputusan pengadilan terhadap barang rampasan antara lain:

1. Dirampas untuk kemudian dilelang, dan disetorkan kepada kas negara. Namun apabila tidak laku dilelang, maka Kejaksaan dan/atau Komisi Pemberantasan Korupsi mengajukan usulan penetapan status penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan kepada menteri untuk mendapatkan persetujuan.
2. Dirampas untuk kemudian dimusnahkan
3. Dirampas untuk diserahkan kepada instansi yang ditetapkan guna dimanfaatkan
4. Dirampas untuk digunakan sebagai bukti terhadap perkara pidana yang lain

Pengakuan barang rampasan terjadi saat:

1. Terdapat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur
 2. Diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.
- Sedangkan barang rampasan dicatat sebesar

nilai wajarnya di dalam akun persediaan yang sejalan dengan sifat barang rampasan negara yang disajikan oleh entitas pelaporan Kementerian/Lembaga.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pedoman agar fokus penelitian sesuai dengan fakta yang ada di lapangan dan dapat memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Menurut Sugiyono (2015), metode kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Objek penelitian ini adalah pengelolaan dan perlakuan akuntansi barang rampasan dan piutang uang pengganti di Kejaksaan Agung Republik

Indonesia di Jalan Sultan Hasanuddin No.1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. Menurut Sugiyono (2017), data primer yaitu data yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak terkait yang terdiri dari beberapa informan, sedangkan data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, misalnya penelitian harus melalui orang lain atau mencari melalui dokumen.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara langsung dengan pihak terkait yang terdiri dari beberapa informan diantaranya Kepala Pusat Pemulihan Aset, staff Biro Perlengkapan, dan Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan beserta staff, dan juga teknik dokumentasi.

Teknik Analisis Data

Bogdan (dalam Sugiyono, 2017) mengemukakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari

hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan tentunya dapat diinformasikan kepada orang lain. Teknik yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif atau lebih spesifik menggunakan model interaktif.

Model interaktif menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2017) berdasarkan pandangan model interaktif, ada tiga jenis kegiatan analisis (reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan) dan pengumpulan data sendiri merupakan proses siklus dan interaktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Barang Rampasan

Pada Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2020, secara khusus diuraikan mengenai sistematika dan prosedural pengelolaan barang rampasan dengan merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan sebagai berikut:

1. Pengamanan Aset

Dalam hal ini terdapat prosedural:

- a. Petugas melakukan kegiatan administrasi dan pengamanan yuridis terhadap barang sitaan dan melakukan kegiatan pengurusan barang sitaan tersebut selama

- dipergunakan untuk kepentingan peradilan atau penyidikan.
- b. Jaksa selaku penyidik/penuntut umum bersama petugas barang sitaan/barang bukti melakukan pengecekan terhadap kesesuaian fisik barang bukti/sitaan dengan surat perintah penyitaan, berita acara penyitaan, penetapan penyitaan, daftar barang bukti, serta dokumen kepemilikan.
 - c. Barang sitaan disimpan di gedung barang sitaan/rampasan Kejaksaan atau di Rupbasan. Barang sitaan yang tidak memungkinkan untuk disimpan di gedung barang sitaan/rampasan Kejaksaan atau di rupbasan, dengan persetujuan Kepala Kejaksaan Negeri melalui Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan, dapat disimpan di tempat lain atau dititipkan kepada instansi yang berwenang.
 - d. Gedung barang sitaan/rampasan Kejaksaan diurus oleh petugas gedung barang sitaan/rampasan yang diangkat oleh Kepala Kejaksaan Negeri.
 - e. Petugas gedung barang sitaan/rampasan Kejaksaan bertanggung jawab atas kerapian gedung dan keamanan barang sitaan/rampasan.
 - f. Label barang sitaan berisi identitas tersangka/terdakwa/terpidana, nomor register perkara, pasal yang dilanggar, jenis barang sitaan, jumlah, tahap penanganan perkara dan jaksa yang menangani perkaranya.
 - g. Dalam hal barang bukti/sitaan diperlukan untuk kepentingan penyidikan atau dihadirkan di depan persidangan, jaksa penyidik/penuntut umum mengajukan permohonan kepada Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan untuk selanjutnya dibuatkan berita acara serah terima barang sitaan dari petugas gedung barang sitaan/rampasan Kejaksaan kepada petugas barang bukti/sitaan dan jaksa penyidik/penuntut umum.
 - h. Jaksa selaku penyidik/penuntut umum dan Petugas barang bukti/sitaan, bertanggung jawab terhadap barang bukti/sitaan yang sedang digunakan dalam proses peradilan/penyidikan dan berada di luar gedung barang sitaan.
 - i. Seluruh kegiatan keluar masuk barang bukti/sitaan dari gedung

- barang sitaan dilakukan atas permohonan jaksa kepada Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan.
- j. Dalam hal barang sitaan disimpan selain di gedung barang sitaan/rampasan Kejaksaan, barang tersebut diberi label oleh petugas gedung barang sitaan Kejaksaan.
 - k. Barang bukti/sitaan berupa dokumen kepemilikan, surat-surat berharga, uang dan dokumen penting lainnya disimpan di brankas/lemari besi pada gedung barang sitaan Kejaksaan.
 - l. Dalam hal brankas/lemari besi gedung barang sitaan Kejaksaan tidak memungkinkan untuk menerima titipan, barang sitaan tersebut dapat dititipkan di bank pemerintah atas dasar surat perintah Kepala Kejaksaan Negeri.
 - m. Barang sitaan berupa tanah dan bangunan diamankan dengan cara dibuatkan papan penyitaan dan dimintakan pemblokiran ke kantor Badan Pertanahan setempat.
 - n. Barang sitaan yang berada di luar wilayah hukum Kejaksaan Negeri, pengamanannya dilakukan dengan meminta bantuan Kejaksaan Negeri setempat secara tertulis melalui PPA.
 - o. Barang sitaan yang merupakan barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan berdasarkan peraturan harus dirampas untuk negara (misalnya dalam perkara kehutanan, pertambangan, pencemaran lingkungan hidup, perikanan, dan lain-lain), tidak boleh dipinjampakaikan kepada pihak manapun, sebelum perkaranya memperoleh putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - p. Barang sitaan yang merupakan hasil kejahatan dalam perkara pidana umum dan dalam tuntutan pidana akan dikembalikan kepada pemiliknya oleh jaksa penuntut umum, dengan persetujuan Kepala Kejaksaan Negeri.
 - q. Barang sitaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan diterima, dengan surat perintah Kepala Kejaksaan Negeri, harus sudah dieksekusi oleh Jaksa eksekutor.
 - r. Barang sitaan yang diputus dirampas untuk negara dalam

- waktu selambat lambatnya 3 (tiga) hari setelah putusan diterima, dengan surat perintah Kepala Kejaksaan Negeri.
- s. Pelepasan aset Barang Rampasan, termasuk Barang Rampasan yang diperhitungkan sebagai Uang Pengganti atau sebagai pelaksanaan pidana tambahan lainnya.
 - t. Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan yang secara *ex-officio* bertindak sebagai kepala gedung barang sitaan/rampasan bertanggung jawab atas barang sitaan/rampasan yang berada dalam gedung barang sitaan/rampasan.
 - u. Terhadap pengelolaan Barang Bukti/Sitaan yang berasal dari perkara pidana umum dan perkara pidana khusus, mekanisme pelaporannya secara berjenjang adalah oleh Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan melalui Kepala Kejaksaan Negeri kepada Asisten Pidana Umum atau Asisten Pidana Khusus.
 - v. Untuk pelaporan Barang Rampasan, mekanisme pelaporannya adalah dari Kepala

Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan melalui Kepala Kejaksaan Negeri kepada Asisten Pembinaan.

2. Pemeliharaan Aset

Pemeliharaan aset memiliki prosedur:

- a. Pemeliharaan aset barang sitaan dilakukan sesuai dengan karakteristik dan jenis barangnya.
- b. Pemeliharaan aset barang sitaan/barang rampasan negara yang dikuasai oleh Kejaksaan Negeri menjadi tanggung jawab Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan dan di Cabang Kejaksaan Negeri menjadi tanggung jawab Kepala Urusan Pembinaan/Kepala Subseksi Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus.
- c. Pada saat satuan kerja teknis melakukan penyitaan atau menerima penyerahan tanggung jawab barang bukti dari penyidik, satuan kerja Kejaksaan memberitahukan hal tersebut kepada Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan.
- d. Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan selanjutnya melakukan pengisian

- data pemulihan aset nasional pada *Asset Recovery Secured-data System* (ARSSYS).
- e. Barang bukti/sitaan yang dapat disimpan di gedung barang sitaan Kejaksaan dirawat dan dilakukan pemeliharaan oleh petugas gedung barang sitaan.
 - f. Barang sitaan yang dititipkan di Rupbasan, pemeliharaannya ada di bawah tanggung jawab Rupbasan.
 - g. Barang sitaan yang karena sifatnya memerlukan perawatan khusus seperti kapal, pesawat udara dan alat-alat berat, dilakukan perawatan oleh instansi/lembaga yang kompeten, melalui pendampingan PPA.
 - h. Barang sitaan tertentu yang berdasarkan ketentuan Undang-Undang harus dirampas untuk negara, namun memerlukan biaya perawatan tinggi sedangkan nilai jualnya semakin lama semakin turun, untuk kepentingan pemulihan aset, atas persetujuan Kepala PPA, dapat dilakukan penjualan secara lelang sesuai ketentuan yang berlaku.
 - i. Untuk kepentingan pemulihan aset dan mencegah penurunan harga yang akan merugikan negara/korban, Kepala PPA menerbitkan rekomendasi barang-barang sitaan yang harus dijual lelang oleh Kejaksaan pada tahap penyidikan/penuntutan.
 - j. Perawatan terhadap barang sitaan yang disimpan di gedung barang sitaan dilakukan oleh petugas gedung barang sitaan.
 - k. Kepala Kejaksaan Negeri berkewajiban untuk melakukan pemeliharaan barang sitaan.
 - l. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan barang sitaan ditetapkan oleh Kepala PPA.
- ### 3. Perampasan Aset
- Prosedural perampasan aset adalah sebagai berikut:
- a. Perampasan aset yang berasal dari tindak pidana atau digunakan untuk melakukan tindak pidana.
 - b. Perampasan aset yang akan dijadikan kompensasi pembayaran uang pengganti/denda/ganti kerugian/kompensasi lainnya.
 - c. Perampasan Aset Negara/BUMN yang dikuasai oleh yang tidak berhak, maka PPA dapat melakukan perampasan terhadap aset negara/BUMN yang dikuasai oleh yang tidak berhak, sesuai ketentuan yang berlaku, setelah itu, Aset

kementerian/lembaga/BUMN yang telah berhasil dirampas dikembalikan kepada yang berhak oleh Kepala PPA sesuai ketentuan Peraturan Kejaksaan ini.

- d. Perampasan Aset berdasarkan Permintaan Negara lain, maka PPA dapat melakukan perampasan aset atas dasar permintaan pemulihan aset dari negara asing/lembaga/organisasi internasional lainnya yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Pengembalian Aset

Pengembalian Aset merupakan tahap terakhir dari seluruh rangkaian kegiatan pemulihan aset, yang dapat dikelompokkan dalam bentuk:

- a. Pengembalian Aset kepada negara yang terdiri dari pelepasan aset barang rampasan negara (disposal) melalui penjualan langsung, penjualan lelang, hibah, dipertukarkan atau diikutsertakan sebagai modal pemerintah dan penggunaan aset untuk kepentingan negara.
- b. Pengembalian Aset kepada korban/yang berhak, yaitu kepada korban kejahatan, kementerian/lembaga/BUMN, negara asing/lembaga/organisasi internasional.

Pengelolaan piutang uang pengganti diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara pada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga, Bendahara Umum Negara, dan Pengurusan Sederhana oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PMK 163/PMK.06/2020). Pada pasal 5, PMK tersebut menyebutkan Lingkup Kegiatan Pengelolaan Piutang Negara yang meliputi

1. Penatausahaan
2. Penagihan
3. Penyelesaian
4. Pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pertanggungjawaban.

Uang pengganti terjadi akibat adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) yang dijatuhkan kepada terpidana untuk dibayar/dikembalikan kepada negara, melalui Kas Negara/Kas Daerah/BUMN/BUMD atau diganti dengan pidana badan (*subsider*) bila tidak membayar uang pengganti (UU Nomor 31 tahun 1999). Lebih lanjut pengelolaan piutang uang pengganti mulai dari pencatatan dengan adanya pengakuan pendapatan, penyisihan piutang tak tertagih hingga penghapusan.

Pengelolaan Piutang Uang Pengganti

Perlakuan Akuntansi Barang Rampasan

Barang rampasan merupakan salah satu komponen yang berada di dalam aset, maka barang rampasan diakui pada saat:

1. Terdapat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur
2. Diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

Barang rampasan dicatat sebesar nilai wajarnya di dalam akun persediaan dengan persyaratan apabila barang rampasan telah memiliki nilai taksiran lelang dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), sedangkan barang rampasan yang bernilai ekonomis namun belum memiliki nilai taksiran dari KPKNL diungkap dalam catatan atas laporan keuangan.

Pencatatan jurnal sebagai berikut:

1. Saat pengakuan Barang Rampasan:

Akun	Debit	Kredit
Persediaan Barang Rampasan	XXX	
Pendapatan Barang Rampasan-LO		XXX

2. Saat laku dilelang:

Akun	Debit	Kredit
Kas diterima dari entitas lain	XXX	
Pendapatan Barang Rampasan-LRA		XXX

3. Pencatatan saat dikeluarkan dari persediaan:

Akun	Debit	Kredit
Beban Pelepasan Aset Non-Lancar	XXX	
Persediaan Barang Rampasan		XXX

Perlakuan Akuntansi Piutang Uang Pengganti

1. Pengakuan Uang Pengganti

Uang pengganti dicatat sebagai piutang/tagihan kepada Negara sejak keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) diterima oleh Kejaksaan dari Panitera Pengadilan. Sedangkan piutang sebagai salah satu komponen dalam SAP Akruwal memegang peranan dalam pengendalian internal sebagai kontrol atas realisasi pendapatan dalam kaitannya dengan piutang pendapatan. Pengakuan pendapatan pada basis akrual adalah pada saat pemerintah mempunyai hak untuk melakukan penagihan dari hasil kegiatan pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yang berbasis akrual, mengatur bahwa pendapatan diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi dan beban diakui pada saat

timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa sedangkan belanja diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan.

Piutang uang pengganti masuk ke dalam kelompok akun piutang bukan pajak dengan jurnal saat pengakuan sebagai berikut:

Akun	Debit	Kredit
Piutang Uang Pengganti	XXX	
Pendapatan Uang Pengganti		XXX

2. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Uang Pengganti

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian

Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara.

Sehubungan dengan jenis piutang yang ada di Kejaksaan RI memiliki karakteristik yang spesifik, maka Kejaksaan RI menyusun kebijakan akuntansi atas Piutang Uang Pengganti yang telah ditetapkan dengan surat Jaksa Agung RI Nomor: B-012/A/Cu.2/01/2013 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Kebijakan Akuntansi atas Piutang Uang Pengganti Kejaksaan RI yang diperbaharui dengan Kebijakan Akuntansi Kejaksaan RI tanggal 14 November 2016 serta memperhatikan surat Direktur Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain Pada Kementerian Keuangan Nomor: S-982/KN.4/2012 tanggal 17 Desember 2012 perihal piutang Kejaksaan Agung berupa uang pengganti, denda dan biaya perkara tilang *verstek*. Kejaksaan RI menerapkan penggolongan kualitas piutang sebagai berikut:

- a. Piutang Uang Pengganti UU Nomor 3 tahun 1971

**Tabel 1. Penggolongan Kualitas
Piutang Uang Pengganti
UU Nomor 3 Tahun 1971**

Kualitas Piutang	Kriteria Klasifikasi Piutang	Penyisihan
---------------------	------------------------------	------------

Lancar	<ol style="list-style-type: none"> Untuk piutang uang pengganti yang masih terdapat cicilan pembayaran secara lancar sampai dengan tahun pelaporan. Terpidana atau ahli waris masih melakukan cicilan secara lancar (meskipun periode pencicilannya jangka panjang) 	0,5%
Diragukan	<ol style="list-style-type: none"> Untuk piutang uang pengganti yang pernah terdapat cicilan pembayaran, namun pada tahun pelaporan sudah tidak mencicil. Belum dilakukan upaya penyelesaian secara tuntas sesuai ketentuan yang berlaku. 	50%
Macet	<ol style="list-style-type: none"> Sudah dilakukan upaya penyelesaian sesuai ketentuan yang berlaku, namun terpidana/ahli waris tidak dapat membayar uang pengganti dan/atau tidak memiliki harta benda/aset. Terpidana melarikan diri dan tidak memiliki harta benda/aset. Terpidana sudah meninggal dan ahli waris tidak mampu untuk membayar uang pengganti. 	100%

Sumber: Kebijakan Akuntansi
Kejaksanaan RI

b. Piutang Uang Pengganti UU Nomor 31 tahun 1999

Tabel 2. Penggolongan Kualitas
Piutang Uang Pengganti
UU Nomor 31 tahun 1999

Kualitas Piutang	Kriteria Klasifikasi Piutang	Penyisihan
Lancar	1. Untuk piutang uang pengganti yang umur piutangnya kurang dari 1 tahun setelah	0,5%

Kualitas Piutang	Kriteria Klasifikasi Piutang	Penyisihan
	<ol style="list-style-type: none"> tanggal putusan (masih dalam 1 periode pelaporan). Terpidana menyatakan sanggup dan mau melakukan pembayaran atas uang pengganti yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar. Telah diterima hasil lelang barang rampasan dan/atau uang rampasan dan/atau hasil lelang barang sita eksekusi dalam perkara tindak pidana korupsi untuk diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti. Terpidana melakukan cicilan pembayaran uang pengganti dalam periode pelaporan (dalam 1 tahun) 	
Diragukan	<ol style="list-style-type: none"> Untuk piutang uang pengganti yang umur piutangnya diatas 1 tahun setelah tanggal terima putusan pengadilan yang telah <i>inkracht</i>. Masih terdapat barang rampasan yang berdasarkan putusan 	50%

Kualitas Piutang	Kriteria Klasifikasi Piutang	Penyisihan
	<p>pengadilan dirampas Negara dan diperhitungkan untuk membayar uang pengganti, yang belum dilelang atau dalam proses lelang.</p> <p>3. Terdapat harta benda/aset terpidana yang dapat disita eksekusi untuk membayar uang pengganti.</p> <p>4. Untuk piutang uang pengganti yang pernah terdapat cicilan pembayaran, namun pada tahun pelaporan sudah tidak mencicil.</p> <p>5. Terpidana melarikan diri (DPO) namun masih memiliki harta benda/aset.</p>	
Macet	Sudah ada D.2 (Surat Pernyataan Tidak Mampu Membayar) dan sanggup menjalankan hukuman subsider.	100%

Pencatatan terhadap penyisihan piutang tak tertagih piutang uang pengganti adalah sebagai berikut:

Akun	Debit	Kredit
Beban penyisihan piutang tak tertagih jangka pendek-uang pengganti	XXX	
Penyisihan piutang tak tertagih-uang pengganti		XXX

3. Penghapusan Piutang Uang Pengganti

Piutang yang benar-benar tidak tertagih atau pun telah terbayar, maka akan dilakukan penghapusan secara mutlak dari Neraca apabila:

- Uang Pengganti telah dibayar lunas oleh terpidana
- Harta benda terpidana disita untuk kemudian dilelang sebesar nilai kewajiban (mekanisme perdata)
- Terbitnya penetapan penghapusan oleh Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara atas nama Jaksa Agung Republik Indonesia setelah mendapat persetujuan Jaksa Agung Republik Indonesia.

Pencatatan saat penghapusan piutang uang pengganti adalah sebagai berikut:

Akun	Debit	Kredit
Penyisihan piutang uang pengganti	XXX	
Piutang uang pengganti		XXX

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh dan dijelaskan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang

diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan barang rampasan negara meliputi kegiatan penerimaan barang, pengecekan fisik dan dokumentasi, pencatatan atau pendokumentasian barang, pendaftaran barang, dan penentuan status barang rampasan yakni apakah dilakukan pelelangan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan atau penghapusan, atau disimpan kembali untuk digunakan dalam kepentingan proses hukum lainnya.
2. Pengelolaan piutang uang pengganti meliputi:
 - a. Penatausahaan dokumen Piutang Negara dan dokumen kepemilikan Barang Jaminan atau Harta Kekayaan Lain, pembebanan jaminan kebendaan, penentuan kualitas dan pembentukan penyisihan Piutang Negara tidak tertagih, pencatatan akuntansi dan pelaporan Piutang Negara sesuai standar akuntansi pemerintahan.
 - b. Penagihan secara tertulis dengan surat tagihan dan penagihan dengan kegiatan optimalisasi Piutang Negara oleh Kementerian Negara/Lembaga.
 - c. Penyelesaian yakni dengan pelunasan dan penghapusan.

- d. Pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pertanggungjawaban
3. Perlakuan akuntansi di Kejaksaan Republik Indonesia terhadap barang rampasan yakni barang rampasan dicatat sebesar nilai wajarnya di dalam akun persediaan dengan persyaratan apabila barang rampasan telah memiliki nilai taksiran lelang dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) maka akan dicatat pada akun persediaan di Neraca, sedangkan barang rampasan yang bernilai ekonomis namun belum memiliki nilai taksiran dari KPKNL diungkap dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
4. Perlakuan akuntansi Piutang Uang Pengganti di Kejaksaan Republik Indonesia yakni:
 - a. Pencatatan, yakni karena piutang uang pengganti merupakan piutang jangka pendek yang diakui sejak keputusan pengadilan dan dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) dan disertai dengan penyisihannya di neraca dan masuk ke dalam kategori piutang bukan pajak. Dan selanjutnya aset lancar tersebut diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.
 - b. Penyisihan piutang tidak tertagih,

yakni karena piutang menggunakan dasar akrual sehingga akan muncul estimasi penyisihan piutang tidak tertagih berbentuk persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang.

- c. Penghapusan Piutang uang pengganti dilakukan apabila uang pengganti telah dibayar lunas oleh terpidana, terpidana masih memiliki harta benda yang dapat disita untuk kemudian dilelang sebesar nilai kewajiban, terpidana telah selesai menjalani tambahan pidana penjara sebagai substitusi dari kewajiban, atau terpidana meninggal dunia. Namun apabila tidak ada hukuman subsidi dan terpidana masih memiliki harta benda yang dapat digunakan untuk membayar, maka ditempuh jalan dengan jalur non-litigasi atau litigasi.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kejaksaan Agung Republik Indonesia sehingga penelitian ini hanya dapat memberikan gambaran berdasarkan aturan dan kejadian yang dialami oleh para informan. Sedangkan untuk pengelolaan fisiknya dilakukan di Kejaksaan Negeri sehingga tidak dapat memberikan informasi mengenai proses di lapangan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijabarkan di atas, maka saran yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya dapat meneliti tentang barang rampasan dan piutang uang pengganti di lembaga lain seperti KPK yang mempunyai kewenangan menghasilkan PNBPN seperti Kejaksaan.
2. Penelitian selanjutnya dapat meneliti tentang pengukuran kinerja pengelolaan barang rampasan dan piutang uang pengganti di Kejaksaan atau KPK.
3. Penelitian selanjutnya dapat meneliti di tentang barang ramapsan dan piutang uang pengganti di Kejaksaan Negeri.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- UU No.9 tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- Peraturan Pemerintah (PP) No 39 tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kejaksaan Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah (PP) No 58 tahun 2020 Tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

- Manting, Lollong dan Sudarwanto, PB. “Analisis Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara di Dalam Rumah penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara (RUPBASAN)”. Jurnal Pendidikan Hukum dan Bisnis Volume 4 Nomor 1 Tahun 2019 ISSN: 2502-5406.
- Nugroho, Hibnu. “Optimalisasi Pemanfaatan Aset Benda Sitaan Negara”. Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers ”Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan VII”17- 18 November 2017 Purwokerto.
- Patricia,Wiwiek dan Pamungkas, Bambang. “Analisis Pengelolaan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)”. Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis - Vol 11 No 1 Maret 2020
- Ganing, Perawati. “Analisis Pengakuan dan Pengukuran Piutang Pendapatan Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo”. Jurnal Akuntansi STIE Muhammadiyah Palopo Volume 5 Nomor 2, 2019.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- PMK Nomor 201/PMK.06/2010 tanggal 23 November 2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Piutang Tidak Tertagih
- Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 82/PB/2011 tanggal 30 November 2011 tentang Pedoman Akuntansi Penyelesaian Piutang Tak Tertagih
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.06/2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV.
- Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara.